



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2xx2/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
Lawan

TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2xx2/PN Srp tanggal 11 XX 2xx2 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 XX 2xx2 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 XX 2xx2 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2xx2/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal (28/06/20xx) secara adat dan Agama (Hindu) bertempat di (Klungkung) di hadapan pemuka Agama (Hindu);
2. Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagai kutipan Akte Perkawinan Nomor (XX/Kw/Capil/20xx), Tanggal (18 /XX/20xx)
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan (2) orang anak masing-masing bernama (1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat TGI lahir xx) dengan kutipan Akta kelahiran Nomor (5105-L-T-xx-0015) tgl (18/xx/2013) (2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat TGL LAHIR 03/xx/2014) dengan kutipan Akta kelahiran Nomor (5105-L-T-xxxx2015-0011) tgl (2/xx/2015)



4. Bahwa awalnya perkawinan antara penggugat dan tergugat Berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi dan menyayangi sebagai mana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya;
5. Bahwa namun tujuan di langungkannya perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi tersebut tidak dapat penggugat pertahankan lebih lama oleh karna antara penggugat dengan tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
6. Bahwa penggugat sudah berusaha untuk bertahan dan bersabar di saat awal percekocokan yang terus terulang hingga pada akhirnya percekocokan terakhir yang juga sudah di upayakan damai oleh orangtua penggugat namun tidak juga berhasil.
7. Bahwa karna perbedaan paham tersebut maka penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi Karena penggugat telah di kembalikan kerumah asalnya di dusun xx dengan di antar oleh tergugat dan di terima oleh ibu penggugat.
8. Bahwa penggugat telah berupaya untuk menghubungi Tergugat untuk dapat menyelesaikan perselisihan dan perbedaan paham tersebut namun tetap tidak berhasil sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi selama kurang lebih 2 tahun lamanya;
9. Bahwa Penggugat tidak dapat bersabar lagi menghadapi hal ini karena merasa di abaikan dan tidak dihargai sebagai seorang (ISTRI) sehingga dengan kondisi saat ini tidaklah mungkin bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka penggugat mengajukan gugatan ini agar Ketua Pengadilan Negeri Semarang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak pada hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili serta memberikan PUTUSAN dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah di langungkan secara adat (Bali) dan Agama (Hindu) di hadapan pemuka Agama (Hindu) yang bernama (xx), pada tgl (28/06/20xx) di (Klungkung) dan telah di catatkan di kantor dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal (18/XX/20xx) sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor (XX/Kw/Capil/20xx) tanggal (18/XX/20xx) adalah sah
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya



4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam registrer yang diperuntukan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal xx XX 2xx2, dan tanggal 24 XX 2xx2 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, hal mana sejalan dengan asas *Actori Incubit Probatio* yang termaktub dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo* Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xx atas nama Penggugat, kemudian diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX/Kw/Capil/20xx, tanggal 18 cx 20xx antara Tergugat dengan Penggugat, kemudian diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-xx-0015, tanggal 18 xx atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, kemudian diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-xxxx2015-0011, tanggal xc atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, kemudian diberi tanda bukti P-4;



5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 51050330xxXX0004, tanggal xc atas nama kepala keluarga Tergugat, kemudian diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti-bukti surat dari Penggugat tersebut (bukti P-1 sampai dengan bukti P-5) di persidangan telah diperlihatkan dan disandingkan dengan aslinya ternyata isinya sesuai, telah pula dilegalisasi dan dibubuhkan meterai cukup (*nazegellen*), sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan, akan tetapi mengenai kekuatan pembuktian masing-masing bukti surat tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian bersamaan dengan relevansinya pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI 1 Penggugat;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi merupakan ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan di Klungkung pada tanggal 28 xx 20xx, secara Agama Hindu dan adat Bali, yang mana Tergugat berkedudukan sebagai *Purusa*;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal pada rumah Tergugat di Kabupaten Klungkung bersama orang tua dari Tergugat, Tergugat, Penggugat, dan anak dua;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 1) Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 29 xx 20xx;
 - 2) Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 3 xx 2014;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena perkecokan yang terus terulang hingga pada akhirnya perkecokan terakhir yang juga sudah diupayakan damai oleh orangtua penggugat namun tidak juga berhasil;
- Bahwa Saksi melihat saat Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2xx0 atau Pertengkar setelah anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir, dan terjadi setidaknya 3 (tiga) minggu sekali. Penyebab



percekcokan adalah perihal ekonomi, yaitu Penggugat dan Tergugat membuat hutang, akan tetapi ketika hutang tersebut ditagih pihak yang bersangkutan, Penggugat dan Tergugat sama-sama merasa sudah menanggung bagiannya yang berujung pada saling menyalahkan satu dengan lainnya;

- Bahwa Tergugat banyak punya hutang, sampai pinjam 3 BPKB di Saksi pinjam juga KTP Saksi untuk pinjam uang di Bank, dan punya hutang juga di adik iparnya;
- Bahwa Penggugat pekerja di bagian administrasi di apotik Klungkung tetapi sekarang sudah berhenti, namun sekarang bekerja di Agen di Gianyar sedangkan Tergugat bekerja di kapal pesiar;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat, karena Penggugat telah dikembalikan kerumah Saksi;
- Bahwa Saksi telah berupaya untuk menghubungi Tergugat guna menyelesaikan perselisihan dan perbedaan paham tersebut namun Tergugat tidak pernah mengangkat telepon, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi selama kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa saat ini Tergugat yang mengasuh anak-anak, Penggugat pernah menengok membawakan konsumsi, namun tidak diberikan untuk bertemu anak-anaknya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

2. SAKSI 2 Penggugat;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi merupakan adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan di Klungkung pada tanggal 28 xx 20xx, secara Agama Hindu dan adat Bali, yang mana Tergugat berkedudukan sebagai *Purusa*;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal pada rumah Tergugat di Kabupaten Klungkung bersama orang tua dari Tergugat, Tergugat, Penggugat, dan anak dua;



- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 1) Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 29 xx 20xx;
 - 2) Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 3 xx 2014;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena perkecokan yang terus terulang hingga pada akhirnya perkecokan terakhir yang juga sudah diupayakan damai oleh orangtua penggugat namun tidak juga berhasil;
- Bahwa Saksi melihat saat Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2xx0 atau Pertengkar setelah anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir, dan terjadi setidaknya 3 (tiga) minggu sekali. Penyebab perkecokan adalah perihal ekonomi, yaitu Penggugat dan Tergugat membuat hutang, akan tetapi ketika hutang tersebut ditagih pihak yang bersangkutan, Penggugat dan Tergugat sama-sama merasa sudah menanggung bagiannya yang berujung pada saling menyalahkan satu dengan lainnya;
- Bahwa Penggugat pekerja di bagian administrasi di apotik Klungkung tetapi sekarang sudah berhenti, namun sekarang bekerja di Agen di Gianyar sedangkan Tergugat bekerja di kapal pesiar;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat, karena Penggugat telah dikembalikan kerumah asalnya di Dusun xx Kaja dengan diantar oleh Tergugat dan diterima oleh ibu Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk menghubungi Tergugat guna menyelesaikan perselisihan dan perbedaan paham tersebut namun tetap tidak berhasil, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi selama kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa saat ini Tergugat yang mengasuh anak-anak, Penggugat pernah menengok membawakan konsumsi, namun tidak diberikan untuk bertemu anak-anaknya oleh Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Klungkung pada tanggal 28 xx 20xx, sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX/Kw/Capil/20xx, tanggal 18 cx 20xx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum:

- a) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama bernama xx pada tanggal 28 xx 20xx di Klungkung, dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX/KW.NP/Capil/20xx tertanggal 18 cx 20xx;
- b) Bahwa setelah Perkawinan, Penggugat dengan Tergugat Tinggal bersama di rumah Tergugat di Kabupaten Klungkung;
- c) Bahwa dalam perkawinan, Penggugat dengan Tergugat, dikarunia 2 (dua) orang anak,;
 - Anak Pertama, laki-laki, lahir di Klungkung pada tanggal 29 xx 20xx yang diberi nama: Anak Pertama Penggugat dan Tergugat;
 - Anak Kedua Perempuan, lahir di Klungkung pada tanggal 3 xx 2014 yang diberi nama: Anak Kedua Penggugat dan Tergugat;
- d) Bahwa Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat karena Penggugat telah dikembalikan Tergugat ke orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara, dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide*: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:



Ayat (1) *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya itu";*

Ayat (2) *"Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama bernama xx pada tanggal 28 xx 20xx di Klungkung, dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, status tersebut tercantum pula dalam bukti surat P-5 yang menempatkan Tergugat atas nama Tergugat sebagai Kepala Keluarga dengan Penggugat sebagai anggota keluarga yang memiliki hubungan suami-istri;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 jo Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah, **Petitum ke-2 (dua) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk memeriksa lebih lanjut tuntutan Penggugat perihal perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan penjelasan tentang pengertian perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa “Perselisihan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda (n) yang artinya: “1. Perbedaan (pendapat, dsb); 2. Pertikaian; sengketa; percekocokan”. Kata dasar dari kata “perselisihan” adalah “selisih” yang merupakan kata benda (n), yang artinya: “1. Beda; kelainan; terpaut; 2. Hal tidak sependapat (sehaluan, dsb); pertentangan pendapat, pertikaian”. Sedangkan “Pertengkaran” adalah kata benda (n), yang artinya: “perbantahan, percekocokan, perdebatan, tengkar, bantah, cekcok”. Pengertian kata “Perselisihan” dan “Pertengkaran” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut di atas, belum menunjukkan secara tegas dan jelas perbedaan artinya. Oleh karena itu, arti perselisihan dan pertengkaran perlu ditafsirkan sendiri sesuai dengan konteksnya alasan hukum perceraian, yaitu makna perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna “ikatan lahir” suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak sedangkan makna “ikatan batin” dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih dari kedua belah pihak, Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, untuk memperkuat ikatan batin maka hukum mewajibkan antara suami dan istri (pasangan yang telah menikah) untuk saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. (vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa “tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal” sebagai tujuan dari masing-masing pihak dalam perkawinan, yang sejatinya juga merupakan turut sertanya masing-masing pihak dalam perkawinan untuk membangun sendi dasar dari susunan masyarakat yang tertib dan sejahtera lahir dan batin. Oleh karena itu di dalamnya terdapat hak dan kewajiban hukum bahwa cinta dan kasih tersebut harus dijunjung tinggi oleh masing-masing pihak suami istri dalam rangka pencapaian tujuan dimaksud, baik tujuan pribadi masing-masing pihak maupun tujuan dalam turut sertanya membangun masyarakat yang tertib dan sejahtera;

Menimbang, bahwa makna “berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan kekhasan perkawinan bagi bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang berketuhanan (religius), artinya, menjalankan perkawinan bagi bangsa Indonesia bukan semata-mata dalam rangka memenuhi hajat hidup, melainkan dalam rangka memenuhi ajaran Tuhan Yang Maha Esa yang terdapat di dalam masing-masing Agama yang dipeluknya, dengan demikian perkawinan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki dimensi hukum, dimensi kehidupan batin, dimensi kemasyarakatan, dan dimensi keagamaan;

Menimbang, bahwa dimensi kehidupan batin orang, yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri. Sebagai salah satu faktor, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri dapat membuat tumbuh suburnya cinta dan kasih, dan sebaliknya, dapat menggerogoti cinta dan kasih sehingga mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian. Ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara pasangan suami istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), meskipun ikatan

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahir, secara hukum, masih ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga.

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan. Jalan keluar itulah berupa pembubaran perkawinan, yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut dengan putusannya perkawinan ketika kedua belah pihak masih hidup, yaitu putusannya perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan. Sejatinya, putusan pengadilan yang menyatakan putusannya ikatan perkawinan tersebut hanya menyatakan dari perspektif hukumnya karena yang senyatanya “persetujuan” dari kedua belah pihak yang telah membentuk ikatan perkawinan, yang dulu pernah terjadi, telah tidak lagi ada sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jadi, putusan pengadilan hanya menyatakan keadaan yang sesungguhnya tentang hubungan suami istri dimaksud. (*vide*: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011, hlm. 43-44);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa selama menjalin rumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pokok permasalahan mengenai ekonomi, yaitu hutang yang dibuat dalam perkawinan ketika waktunya pembayaran akan tetapi baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing saling merasa telah melakukan kewajibannya sehingga berujung saling menyalahkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus tersebut, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat dikarenakan Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat, hal mana mengindikasikan tidak adanya niat dari Para Pihak untuk menjalin rumah tangga yang rukun kembali, terlebih usaha-usaha untuk rukun telah tidak dapat tercapai, baik usaha dari orang tua Penggugat maupun Penggugat sendiri yang bahkan yang dalam usahanya tersebut sampai mengalami pengusiran oleh Tergugat, yang mana secara batin ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana, sehingga terhadap hubungan Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis tersebut,



haruslah dicari jalan keluarnya untuk menghindari kemungkinan buruk yang lebih besar apabila rumah tangga tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas dan dengan menghubungkan terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan atau tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana **Petitum ke-3 (tiga) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 4 (empat) gugatannya yaitu memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang memuat:

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dalam perkara *aquo*, maka Para Pihak sebagai pihak "yang bersangkutan" memanglah sebagai subjek yang memiliki kewajiban melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap,



sehingga dengan demikian **petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pelaporan putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur pula dalam beberapa peraturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa: "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu", dengan demikian Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan berkaitan dengan gugatan perceraian kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 *jo* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung (yang saat ini memiliki nomenklatur Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung), yang merupakan daerah tingkat II dengan wilayah meliputi tempat peristiwa perkawinan sekaligus tempat terjadinya perceraian, maka pencatatan perceraian dilakukan pada instansi *aquo*;

Menimbang, bahwa walaupun mengenai perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap



kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, akan tetapi karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan kepada lembaga Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan juga Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum tidak ditaati oleh Tergugat, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, hal mana sejalan dengan petitum angka 5 (lima), maka **beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 28 xx 20xx di Klungkung dan telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX/Kw/Capil/20xx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, tanggal 18 cx 20xx adalah sah;

4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatitkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Jumat tanggal 2 cx 2xx2, oleh kami, Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., dan Hanifa Feri Kurnia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor XX/Pdt.G/2xx2/PN Srp tanggal 11 XX 2xx2, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 cx 2xx2, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rupi'ah, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti, Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn. A.A.Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

ttd

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Rupi'ah, S.Sos., S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	: Rp10.000,00
2. Redaksi	: Rp10.000,00
3. Pendaftaran	: Rp30.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
5. Panggilan	: Rp250.000,00
6. ATK	: Rp50.000,00
7. Sumpah	: <u>Rp25.000,00</u>
Jumlah	: Rp385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)